

BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Paisu Molino adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
3. Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Paisu Molino adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang di biayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino untuk mengelola pemilihan penyedia.

7. Pejabat Pengadaan adalah personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*
8. Penyedia Barang/Jasa Perumda Air Minum Paisu Molino yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan/atau menerima hasil pekerjaan.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemiliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang skeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
14. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perumda Air Minum Paisu Molino.
16. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
17. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya.
19. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
20. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah ...
22. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrakdan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
23. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

25. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan lebih murah; dan
b. mewujudkan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional Perumda Air Minum Paisu Molino.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kebijakan, prinsip, dan etika;
b. sumber;
c. pelaku pengadaan;
d. persiapan pengadaan;
e. jenjang nilai pengadaan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; dan
d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan transparansi.

Pasal 6

Semua Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas dan secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasian informasi yang menurut sifatnya harus dirahasikan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Paisu Molino;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjajikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
SUMBER

Pasal 7

(1) Sumber Pengadaan Barang/Jasa adalah semua Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 a. penyertaan modal dari pemerintah;
 b. hibah tidak terikat;
 c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 d. sumber dana lain yang sah; dan
 e. dana perusahaan;
(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Barang;
 b. Pekerjaan Kontruksi;
 c. Jasa Konsultansi; dan
 d. Jasa Lainnya.
(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 a. Swakelola; dan/atau
 b. Penyedia Barang/Jasa.
(4) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi Perumda Air Minum Paisu Molino sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV
PELAKU PENGADAAN

Pasal 8

(1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 a. PA;
 b. PPK;
 c. pejabat Pengadaan;
 d. Pokja Pemilihan;
 e. panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 f. Penyelenggara Swakelola; dan
 g. Penyedia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD Perumda Air Minum Paisu Molino.

BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

(1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
(3) BUMD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada website dan/atau media lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino.

BAB VI
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan

Pasal 10

(1) Persiapan Pengadaan terdiri atas :
 a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola.
 b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
(2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino.

(4) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 b. menetapkan rancangan kontrak;
 c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan/atau
 d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemiliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 11

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas :
 a. *E-purchasing*;
 b. pengadaan langsung;
 c. Penunjukan Langsung;dan
 d. Tender.

(2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi terdiri dari :
 a. *E-purchasing;*
 b. pengadaan langsung;
 c. Penunjukan Langsung; dan
 d. Seleksi.

(3) Kententuan lebih lanjut mengenai pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas :
 a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 b. pelaksana kontrak Penyedia.

(2) Pelaksanaan Kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perumda Air Minum Paisu Molino.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino.

(4) Pelaksanaan Kontrak Penyedia sebagaimana pada ayat huruf b meliputi:
 a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 b. penandatanganan Kontrak;

c. pemberian uang muka;
d. pembayaran prestasi pekerjaan;
e. perubahan Kontrak;
f. penyesuaian harga;
g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
h. pemutusan Kontrak;
i. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
j. penanganan Keadaan Kahar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kontrak pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino.

BAB VII
JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 13

(1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut :
 a. nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti berupa surat perintah kerja/nota/ kuitansi.
 b. nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti Kontrak berupa surat perintah kerja; dan
 c. nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan untuk metode Tender oleh Pokja Pemilihan dengan bukti Kontrak berupa surat perjanjian.

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut :
a. nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti berupa faktur /nota /kuitansi;
b. nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti Kontrak berupa surat perintah kerja; dan
c. dilakukan untuk Tender oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan bukti Kontrak berupa Surat Perjanjian Nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode penunjukan langsung dilakukan dalam keadaan tertentu/mendesak oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK berdasarkan persetujuan Direksi Perumda Air Minum Paisu Molino.

(4) Pengadaan Barang/Jasa nilai paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode *E-purchasing* melalui toko daring dengan bukti kontrak berupa surat pesanan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan teknis Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh tim koordinasi Pembinaan Perumda Air Minum Paisu Molino.
(2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pengawas Internal.
(3) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 a. Dewan Pengawas; dan
 b. Inspektorat Daerah.
(4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

SURIPTO NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 17